

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan berbagai macam suku dan agama. Secara resmi Indonesia hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu tetapi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan demikian maka secara otomatis hukum yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak.

Begitu juga tentang pembagian hak waris, syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal

dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.¹

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi manakalanya ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, adapun sebab-sebab tersebut adalah perkawinan, kekerabatan, *walā'*.²

Mengenai ketiga sebab diatas dikemukakan sebagai berikut : Perkawinan, salah seorang suami atau istri secara umum mendapatkan bagian yang ditentukan kadarnya dari istri atau suaminya. Kekerabatan, hubungan *nasābiyah* antara pewaris dan ahli waris. *Wala'* kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh *Syār'i* antara orang yang memerdekakan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

¹ Muhammad Ali Ash-sabuni, *Al-Māris FisySyarii'ati Islaamiyyah 'AlaaDhau' al-Kitaab was Sunnah*, diterjemahkan oleh A. M. Basalamah, (Jakarta: GemaInsani Press, 1995), 32.

² Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008), 15.

Untuk dapat terjadinya saling mewarisi dalam proses pewarisan harus memenuhi beberapa syarat: pertama, meninggalnya seorang *muwārris*. Kedua, hidupnya ahli waris. Ketiga tidak ada sebab-sebab penghalang kewarisan.³

Meninggalnya seorang *muwārris* itu ada tiga. Pertama, mati *haqīqī* adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat seperti seseorang disaksikan telah meninggal dunia, diberitakan meninggal dunia, ataupun dengan suatu bukti. Kedua, mati *hukmī* yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati ternyata masih hidup. Ketiga, mati *taqdīrī* adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (*taqdīrī*).⁴

Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya *muwārris*. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup disaat kematian *muwārris*. Baik itu matinya secara *haqīqī*, *hukmī* ataupun secara *taqdīrī* berhak mewarisi harta peninggalannya.

Selain syarat-syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris juga disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak ada sebab-sebab yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris. Menurut hukum waris Islam, sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum itu ada empat, yaitu; perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan berlainan negara. Yang keempat hal tersebut

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian asalnya.⁵

Bagaimana jika seorang laki-laki muslim mengawini seorang perempuan non muslim? Seperti yang terdapat di dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁶

Dalam surat Al Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwasanya janganlah seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita musyrik sebelum mereka beriman, ataupun sebaliknya bagi seorang wanita muslimah janganlah untuk menikahi laki-laki non muslim. Akan tetapi pada dasarnya ada pengecualian bagi laki-laki muslim yang akan menikahi wanita non muslim bukan wanita musyrik. Yang dimaksud

⁵ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 416.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Assalam, 2010), 108.

wanita non muslim disini adalah wanita ahli kitab, maksud dari ahli kitab mengacu pada dua agama sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani.⁷ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Ma'idah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



Artinya: ”Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”⁸

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa diperbolehkannya mengawini seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab. Dimaksudkan disini seorang perempuan ahli kitab bukanlah perempuan kafir, sebagaimana perempuan kafir adalah perempuan penyembah berhala, yang tidak mempunyai agama, perempuan yang murtad.

⁷ Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* , (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), 33.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, 158.

Perbedaan agama merupakan salah satu dari penyebab hilangnya kewarisan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”⁹

Nāṣ hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim atau muslimah bukan merupakan ahli waris. Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990. Evie Lany Mosinta (Tergugat) kawin dengan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya bin Renreng (pewaris) di Kantor Catatan Sipil Bo.E,

⁹Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shāḥih Bukhori*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), 11.

Kabupaten Poso. Perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil sebab melihat identitas dari pewaris yang beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Perkawinan tersebut berlangsung selama 18 tahun dikarenakan pewaris meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut pewaris dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.¹⁰

Setelah almarhum Muhammad Arya bin Renreng, alias Armaya renreng meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris (para penggugat), sebagai berikut:¹¹

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) 65 tahun, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 kelurahan Mattoangin, kecamatan Mariso, Makassar.
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) 43 tahun, bertempat tinggal di kompleka PK blok B1 No. 3, Kota Makassar.
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) 40 tahun, bertempat tinggal di kompleks Minasa Indah blok C No. 10, kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) 36 tahun, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata 1 No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No: 16K/AG/2010.

¹¹ Ibid,.

5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) 34 tahun, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No.16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Marisso, Kota Makassar.

Oleh karena tergugat beragama non muslim maka menurut Hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta pewaris. Karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam maka menurut Hukum Islam harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat).

Berbagai upaya dilakukan para penggugat kepada tergugat agar tergugat mau memberikan harta tersebut, maka dari itu para penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris.

Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat atas pemberian harta warisan pewaris ($\frac{1}{2}$ dari harta bersama) kepada para penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut. Karena Tergugat merasa tidak adil dalam putusan tersebut maka Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, berkenaan dengan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majlis hakim mengeluarkan putusan nomor 16K/AG/2010 yang memutuskan bahwa tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan

kepada para ahli warisnya. Tetapi dari $\frac{1}{2}$ harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah.

Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya. Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 Tentang Waris Beda Agama.**

B. Identifikasi & Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung (No: 16 K/AG/2010)”, penulis berusaha memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi tentang perkawinan beda Agama.
2. Permasalahan pembagian harta waris terhadap perkawinan beda Agama.
3. Penetapan pembagian harta waris oleh majlis hakim terhadap kewarisan beda agama.
4. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta waris beda Agama.

5. Analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim tentang kewarisan beda Agama.
6. Pengertian wasiat wajibah

Batasan masalah merupakan suatu pembatasan penelitian agar penelitian lebih terarah, terfokus serta tidak menyimpang dari pokok penelitian. Oleh sebab itu penulis di sini memfokuskan penelitian dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

1. Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta waris dalam perkawinan beda Agama.
2. Analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan majelis hakim tentang pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan No:16 K/AG/2010?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tentang pembagian waris dalam perkawinan beda agama di dalam putusan No : 16 K/AG/2010 tentang waris beda Agama?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah:

1. Guna mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama di dalam putusan majelis hakim Mahkamah Agung No : 16 K/AG/2010.
2. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan majelis hakim tentang pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama di dalam putusan No : 16K/AG/2010.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dari skripsi ini yaitu: menambah wawasan dibidang hukum kewarisan Islam khususnya mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama.
2. Dari segi praktisi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menangani kasus serupa.
3. Ikut melengkapi dan memperkaya khazanah perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang Hukum Islam, terutama yang mengambil spesialisasi syari'ah dan hukum.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi tersebut, antara lain :

1. Analisis hukum Islam: dalam penulisan ini yang dimaksud tujuan hukum Islam itu adalah fiqh mawaris dalam hukum kewarisan Islam baik di KHI maupun pendapat ulama’.
2. Putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010 adalah penetapan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama.

G. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010 Tentang Waris Beda Agama”. Banyak peneliti yang membahas topik mengenai kewarisan beda agama, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul Putusan MA No 51K/AG/1999 Tentang Persamaan Hak Waris Antara Dengan Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam oleh Rohmana. Skripsi ini membahas seputar putusan MA tentang persamaan hak waris antara Muslim dengan non muslim dalam perspektif hukum Islam.¹²

¹² Rohmana ,”Putusan MA No 51K/AG/1999 Tentang Persamaan Hak Waris Antara Dengan Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2000).

2. Isyatul khalimah yang judul skripsinya, “ Analisis Pendapat Nurcholis Majid Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim Dengan Non Muslim” dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Nurcholis Majid dkk, bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya *nāṣ* yang digunakan para ulama’ fiqh merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama.¹³

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukan suatu pengulangan dari karya ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan kali penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui seputar penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kewarisan beda Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini

¹³ Isyatul Khalimah, “Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim (Studi Analisis Pendapat Nurcholis Majid)”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2005).

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data penetapan hakim Mahkamah Agung. Alasan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama. Dasar pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kewarisan beda agama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud oleh penulis adalah putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010.

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku literatur mengenai, perkawinan, kawin beda agama serta hukum waris Islam.

- a. Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*.
- b. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- c. Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*.
- d. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁴ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

- e. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- f. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*.
- g. Dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Metode dokumentasi yang ada, yaitu mengumpulkan dokument-dokumen resmi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat ini.

4. Teknik pengolahan data

Setelah terkumpul, maka penulis mengadakan pengolahan data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan kembali terhadap data tentang isi putusan Mahkamah Agung NO :16K/AG/2010 yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.
- b. Organizing adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010 dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah :

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun, sehingga tergambar jelas objek secara terperinci, kemudian memberikan penilaian terhadap hasil yang telah diperoleh berdasarkan data yang berhasil diperoleh. Pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi atas 5 bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan; latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis melandasi konsep dan kerangka teoritis tentang pengertian kewarisan Islam, dasar-dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan harta waris, halangan mendapatkan waris, penggolongan ahli waris, dan wasiat wajibah.

Pada bab ketiga penulis menguraikan isi putusan mahkamah agung Nomor 16K/AG/2010 tentang pembagian waris beda agama, profil Mahkamah Agung, isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasinya.

Pada bab keempat penulis menganalisa tentang isi penetapan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama.

Penulis akhiri bab kelima sebagai penutup yang meliputi; Pertama, kesimpulan. Kedua, saran-saran dari penulis kepada masyarakat Indonesia pada umumnya

